

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1993/1994 tertanggal 30 Juli 1994 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Dikit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 279/P tahun 1993 tanggal 19 Juni 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto No.7 tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1993/1994 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14/P tahun 1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto No. 14 tahun 1993 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1993/1994;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1993 tanggal 19 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1993 tanggal 30 Nopember 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1993/1994 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.672/PUUD tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1993/1994 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 05 tahun 1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 21 Juli 1994 sampai dengan tanggal 25 Juli 1994 ;
 4. Pembicaraan dalam rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran	
Pendapatan	Rp.8.791.298.426,35
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp.4.651.699.112,00
b. Pembangunan	Rp.4.080.010.386,00

	Rp.8.731.709.498,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Daerah	
sebesar	Rp. 59.588.928,35
	=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1993/1994, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp.3.388.435.943,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp.3.379.185.943,00
- Pembangunan	NIHIL

	Rp.3.379.185.943,00
	=====
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas	
dan Perhitungan lebih	
sebesar	Rp. 9.250.000,00
	=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Desember 1994 Nomor 538/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994 Seri C pada tanggal 24 Desember 1994 Nomor : 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina
NIP. 010 045 241